

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri keuangan syariah merupakan salah satu unsur terpenting dalam penerapan pembangunan yang memiliki peranan yang dapat melancarkan aktivitas perekonomian. Dilihat pada pertumbuhan pada saat ini, bahwa industri perbankan syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi terciptanya perolehan dana sehingga dapat menimbulkan banyak perusahaan yang bergerak dibidang sektor ini. Pada umumnya, bank syariah memiliki upaya untuk memberikan layanan bagi nasabah dan pihak perbankan perlu mengetahui dan memahami keinginan serta kebutuhan untuk nasabah, oleh sebab itu calon nasabah sangat berhati-hati dan selektif dalam mempertimbangkan pemilihan dalam suatu produk dan jasa keuangan.

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki sistem ajaran islam yang berbasis konsep bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing system*). Konsep pada sistem bagi hasil yaitu adanya sebuah perjanjian atau suatu ikatan yang telah disepakati pada kedua belah pihak dan pada kesepakatan tersebut terdapat pembagian hasil atas keuntungan yang akan diterima oleh kedua belah pihak (Wirdayani Wahab, 2016). Perbankan syariah mengutamakan prinsip yang berlandaskan sesuai dengan ajaran agama islam. Agama islam adalah agama yang bersifat universal, begitu juga prinsip pada perbankan syariah. Perbankan syariah bersifat universal untuk semua kalangan dan agama islam tidak memberikan pembeda dan batasan antara umat muslim dan non muslim dalam hal *muamalah*.

Hadist Ahmad Bukhari, Nasa'I dan Ibnu Majah meriwayatkan :

“Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah sebagai jaminan ketika beliau mengutang gandung dari seorang Yahudi”

Berdasarkan pernyataan dari ayat tersebut bahwa pada ajaran Rasulullah SAW tidak memberikan batasan kepada kaum Yahudi dalam hal pertukaran barang pada masa itu.

Pada operasi perbankan syariah memiliki konsep yang berbeda dengan bank konvensional sebagai harapan agar dapat memenuhi kebutuhan bagi umat muslim maupun non muslim. Konsep yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu pada perbankan konvensional memiliki sistem bunga sedangkan perbankan syariah menerapkan sistem bebas riba (bunga) yang bersifat haram. Hal tersebut dijelaskan pada ayat Al-Quran : 278-279

QS. Al-Baqarah : 278

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنَّ الرِّبَا مِنْ بَقِيٍّ مَا وَذَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا الَّذِينَ آتَيْنَاهَا يَا

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”

QS. Al-Baqarah : 279

أَمْوَالِكُمْ رُءُوسٌ فَلَكُمْ تُبْتُمْ وَإِنْ وَرَسُولِهِ اللَّهُ مِنْ بَحْرِبٍ فَأَذْنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ تَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ لَا

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

Berdasarkan pernyataan dari ayat Al-Quran diatas, riba (bunga) memiliki sifat yang haram hukumnya jika dilaksanakan. Bukan hanya dikalangan muslim saja, tetapi riba juga dilarang pada kalangan non muslim. Menurut (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, h. 14) menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dilarang mempraktikan pengambilan bunga. Pelarangan ini juga terdapat didalam kitab suci mereka, baik dalam *Old Testament* (Perjanjian lama) maupun Undang-Undang *Talmud*. Pada kitab *Deutoromy* (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan bahwa :

“Janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan”

Pemaparan pada ayat tersebut, terlihat jelas bahwa adanya larangan praktik pengambilan bunga pada kaum non muslim. Riba dilarang oleh agama, karena dapat merugikan orang lain dengan memakan hak yang jelas bukan milik kita, untuk itu transaksi jual beli yang dapat diperbolehkan.

Pada perkembangan keuangan perbankan syariah di Indonesia, maka diperkuat dengan penetapan pada dasar-dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada Undang-Undang tersebut telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang tersebut mendukung adanya sistem operasi Perbankan Syariah di Indonesia (Luthfi Hamidi, 2003, h. 1). Hal tersebut diperjelas bahwa pada Kepala Biro Perbankan Syariah di Indonesia menyatakan bahwa peningkatan dalam kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan syariah mendapatkan respon positif dari pemerintah yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang perbankan Indonesia yang menerapkan *dual banking system* yaitu beroperasinya perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki penduduk muslim terbesar. Akan tetapi, bisnis syariah di negeri ini tidak memiliki banyak perkembangan. Setelah mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi di tahun sebelumnya, perbankan syariah mulai mengalami tantangan yaitu adanya perlambatan pertumbuhan disekitar tahun 2013-2015. Perkembangan *market share* bank syariah ditahun 2013 mengalami pertumbuhan yang stagnan, karena pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi cenderung tumbuh melambat dan berpengaruh pada perkembangan perbankan syariah (Rahman, 2016).

Gambar 1.1 Perbandingan Pangsa Pasar Perbankan Syariah Periode 2013-2015

	Islamic Bank (Des 2013)		Total Bank	Islamic Bank (Des 2014)		Total Bank	Islamic Bank (Des 2015)		Total Bank
	Nomin 1	Share		Nomin 1	Share		Nomin 1	Share	
	Total Asset	66.090	2,61%	2.534.16	97.519	3,24%	3.008.83	132.462	3,63%
Deposit Fund	52.271	2,68%	1.950.72	76.036	3,25%	2.338.84	115.45	4,14%	2.784.92
Credit Financial Extended	46.880	3,26%	1.437.90	68.181	3,86%	1.765.85	102.635	3,01%	3.412.403
FDR/LDR	89,70%	-	72,88%	89,67%	-	75,48%	91,41%	-	78,77%

Sumber: (Rahman, 2016)

Pada fenomena diatas, menunjukan terdapat gejala stagnasi pertumbuhan pada perbankan syariah di Indonesia (Rahman, 2016). Pada (Otoritas Jasa Keuangan, 2017) menyatakan bahwa tahun 2013 kinerja perbankan syariah sedikit menurun seiring dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ekspansi kredit perbankan nasional mencapai 21,4% atau sedikit melambat dari tahun 2012 sebesar 23,1%, antara lain karena adanya kenaikan inflasi serta penerapan kebijakan *Loan To Value* (LTV) pada kredit konsumsi.

Penelitian pada (Wijayanti, 2019) menyatakan bahwa perkembangan asset keuangan perbankan, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) serta pasar modal pada Otoritas Jasa Keuangan dalam Siaran Pers mengenai *market share* keuangan syariah di Gelaran Keuangan Syariah Fair di Cibinong Bogor mengungkapkan bahwa saat ini hingga Agustus 2017 total asset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp. 1.048,8 triliun. Adapun data *market share* perbankan syariah masih menduduki diangka 5,44%.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia cukup kompleks. Target *market share* bank syariah pada lima tahun ke depan harus mencapai sebesar 20% sehingga perlu melakukan upaya serta strategi

yang harus dibuat dalam rangka untuk mencapai target tersebut dan harus dapat melakukan upaya dalam hal pengembangan inovasi produk, perkembangan teknologi dan *service excellent* serta peran masyarakat harus memiliki upaya dalam membantu perkembangan perbankan pada segi pengetahuan tentang literasi keuangan, terutama pada nasabah muslim maupun non muslim serta dapat menimbulkan minat bertransaksi pada calon nasabah terhadap perbankan syariah. Berikut ini merupakan tabel asset dan *market share* pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2017.

Tabel 1.1 Asset dan Market Share Industri Keuangan Syariah

Industri	Total Asset dalam Triliun		Market Share %
	Total Asset Konvensional Syariah	Total Asset dan Syariah	
Perbankan	389,74	7.158,40	5,44%
IKNB	99,15	2.073,43	4,78%
Pasar Modal	559,59	3.861,09	14,49%
Total	13.092,91	1.045,48	8,09%

Sumber: (SP 102/DHMS/OJK/X/2017, 2017)

Berikut ini merupakan data perkembangan jumlah Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional yang ada di Indonesia dari tahun 2017 hingga bulan Januari 2019.

Tabel 1.2 Statistik Perkembangan Bank Syariah

Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah			
Tahun	2017	2018	Jan,2019
Bank Umum Syariah			
Jumlah Bank	115	115	115
Jumlah Kantor	32.285	31.618	31.676

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2019) Statistik Perbankan Syariah
(*Islamic Banking Statistic*)

Tabel 1.3 Statistik Perbankan Indonesia

Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Konvensional			
Tahun	2017	2018	Jan, 2019
Bank Umum Konvensional			

Tahun	2017	2018	Jan, 2019
Jumlah Bank	115	115	115
Bank Kantor	32.285	31.618	31.676

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2019) Statistik Perbankan Indonesia
(*Islamic Banking Statistic*)

Pada tabel 1.2 dan 1.3 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019 perbankan syariah mengalami perkembangan dan ditahun 2019 Bank Umum Syariah berjumlah 14 bank dan bertambah 11 menjadi 1.886 diawal bulan Januari 2019. Tetapi, jika dibanding dengan bank konvensional masih lebih jauh perkembangannya dari bank syariah yang diangka 115 bank. Jumlah kantor bank konvensional mencapai 31.676 kantor bank. Meskipun terlihat perkembangan pada bank syariah, tetapi masih lebih unggul pada perkembangan bank konvensional di Indonesia. Berdasarkan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019) total nasabah perbankan syariah mencapai 15 juta jiwa sedangkan nasabah perbankan konvensional mencapai 80 juta jiwa.

Hal tersebut, terlihat bahwa minat pada masyarakat Indonesia terhadap perbankan syariah masih rendah dengan nasabah yang masih cenderung sedikit dibanding dengan bank konvensional. Terlebih lagi, negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar, akan tetapi bank konvensional masih menduduki tingkat teratas dan mendominasi. Pada data (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2019) menyatakan bahwa, pangsa pasar perbankan syariah hanya mencapai 8,5% hingga 9% sehingga tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Malaysia yang pertumbuhannya telah mencapai 40% hingga 50%. Terlihat perbandingannya yang masih sangat jauh dan yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan mayoritas dengan pemeluk agama islam

terbesar, sudah seharusnya potensi industri keuangan syariah harus lebih besar dibanding dengan perbankan konvensional.

Pada penelitian (Wibowo & Hariyati, 2020) menyatakan bahwa dalam sistem bagi hasil merupakan elemen terpenting dalam pasar perbankan syariah dan telah lama diterapkan di negara-negara Eropa yang mayoritas penduduknya merupakan penganut non muslim seperti negara Inggris dan telah diketahui sebelumnya mengingat bahwa perbankan syariah bersifat universal. Data yang telah disebutkan diatas, terlihat bahwa bank syariah memiliki perkembangan, tetapi sejatinya perbankan syariah di Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan pada pangsa pasarnya masih termasuk kecil, dan sangat disayangkan karena penduduk Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim dan potensi tersebut tidak dimanfaatkan. Pada lima tahun sebelumnya, bank syariah berupaya untuk menciptakan perkembangan serta penambahan asset tepat pada akhir tahun 2020 perbankan syariah berupaya untuk mengadakan penambahan asset agar pertumbuhan perbankan syariah lebih solid. Telah diresmikan diadakan merger kepada tiga perusahaan BUMN pada perbankan syariah dan telah diberi nama Bank Syariah Indonesia (BRIS).

Pada situs kontan (Walfajri, 2020) Kementerian Usaha Badan Milik Negara (BUMN) resmi menggabungkan tiga perbankan syariah dengan komposisi pemegang saham yaitu PT. Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) 17,4%, PT. Bank Syariah Mandiri (BMS) 51,2% dan PT. Bank BNI Syariah (BNIS) 25,0% serta saham syariah 2% dan 4% publik struktur pemegang saham berdasarkan perhitungan valuasi dari masing-masing bank penggabungan. Adanya tenggat waktu pada bulan Februari 2021 Kementerian BUMN telah menetapkan nama, struktur dan logo bank baru. Bila seluruh prosesnya telah selesai dan persetujuan regulator telah diperbolehkan dengan rencana merger yang telah disampaikan bank hasil penggabungan bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada nama tersebut dilakukan dengan efektif oleh PT. Bank BRI syariah Tbk (BRIS) selaku bank yang akan menerima penggabungan. Pada perubahan nama tersebut diikuti dengan adanya perubahan logo. Kantor pusat hasil penggabungan akan terletak di jalan Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat yang pada sebelumnya merupakan kantor pusat BRIS.

Adanya pengembangan pada literasi keuangan masyarakat terhadap bank syariah, pasti akan dirasakan manfaatnya untuk masyarakat dan pihak perbankan. Literasi keuangan adalah salah satu pengetahuan dan pemahaman dalam memproyeksikan keuangan melalui konsep pemahaman dan risiko agar dapat mengambil sebuah keputusan yang efektif untuk mensejahterakan kehidupan finansial baik individu ataupun masyarakat.

Literasi keuangan akan dipengaruhi oleh seseorang yang memutuskan perilaku keuangan yang berkaitan dengan kemampuan serta keterampilan pada individu dalam hal kelola keuangan dan dapat dijadikan sebagai pemicu kesadaran, keterampilan pengetahuan dan sikap yang menimbulkan perilaku dalam pengambilan keputusan keuangan yang sehat dan dapat mencapai kesejahteraan individu sehingga sangat perlu untuk memahami literasi keuangan dengan baik (Hadi Ismanto, 2019).

Observasi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2020 yang dilakukan pada sepuluh (10) masyarakat non muslim, lima (5) diantaranya menyatakan bahwa bank syariah tidak ada penambahan suku bunga, biaya administrasinya kecil jika dibandingkan dengan bank konvensional, bersifat universal, berprinsip pada keadilan dan kejujuran serta transparansi. Pada lima (5) diantaranya masih minimnya pengetahuan tentang perbankan syariah dan ragu-ragu untuk bertransaksi di bank syariah karena mereka beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional dan tidak mengetahui mekanisme *profit sharing system* yang terdapat pada produk pembiayaan syariah yang menjadikan pembeda dengan bank konvensional serta beranggapan bahwa bank syariah hanya menargetkan kepada nasabah muslim saja. Meskipun beberapa diantaranya belum mendaftarkan rekeningnya pada bank syariah. Mereka berpendapat jika bank syariah menawarkan keuntungan yang menarik, maka mereka akan mencoba bertransaksi di bank syariah. Terlihat dari observasi yang dilakukan pada masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap perbankan syariah sehingga minimnya pengetahuan tentang literasi keuangan pada masyarakat mengenai *profit sharing system* yang terdapat pada pembiayaan syariah.

Terlihat dari observasi yang dilakukan pada masyarakat, memiliki pandangan serta pendapat yang berbeda-beda terhadap perbankan syariah. Sistem bagi hasil (*profit sharing system*) merupakan konsep serta elemen terpenting pada perbankan syariah, karena sistem tersebut merupakan acuan terpenting pada perbankan syariah yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan atas pembagian hasil usaha dan yang pasti sangat berbeda dengan sistem yang ada pada bank konvensional. Akan tetapi, masih kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia tentang *profit sharing system* pada bank syariah, khususnya pada kaum non muslim.

Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah terlihat bahwa jiwa kapitalisme yang masih melekat pada kalangan non muslim sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa terlihat adanya pengaruh agama yang masih kuat yang menjadikan kurangnya pemahaman literasi keuangan tentang perbankan syariah serta *profit sharing system* yang ada dalam perbankan syariah itu sendiri. Di sisi lain, menurut mereka sistem bagi hasil pasti memiliki nilai yang lebih kecil dari bunga bank dan rata-rata masyarakat menganggap sistem ekonomi syariah hanya hadir untuk masyarakat muslim. Akan tetapi, citra islam sendiri belum menjadi daya tarik nomor satu bagi kaum muslim. Bahkan dilihat dari kepercayaan masyarakat islam terhadap bank syariah masih sangat rendah. Misalnya, perbankan syariah dengan bank konvensional hanya pergantian kosa kata belaka yaitu “bunga” diganti dengan “bagi hasil”. Umumnya orang hanya tahu bahwa bank syariah adalah bank tanpa bunga dan sama sekali tidak mengetahui mengenai mekanisme sistem “bagi hasil” sehingga, munculnya persepsi bahwa “*jika menabung di bank syariah dan tidak mendapatkan bunga lalu apa yang didapatkan?*” namun menurut persepsi mereka yang namanya bagi hasil pasti nilainya lebih kecil dari bunga bank.

Pengetahuan tentang minat pada masyarakat non muslim sangat diperlukan oleh pihak manajemen bank syariah agar tidak hanya masyarakat muslim saja yang berminat menjadi nasabah, tetapi masyarakat non muslim juga berminat menjadi nasabah bank syariah. Peningkatan pengetahuan keuangan pada perbankan syariah berpengaruh terhadap keputusan calon nasabah untuk menjadi nasabah bank syariah. Sehingga di zaman yang penuh dengan persaingan ini, perlu adanya upaya pemuasan bagi kebutuhan nasabah dan perlu diketahui untuk bisa memahami apa

yang menjadi kebutuhan pada calon nasabah terlebih lagi yang menjadi sasaran utama dalam perbankan adalah nasabah.

Penting untuk menganalisa apa yang menjadi minat masyarakat non muslim untuk menjadi nasabah bank syariah terutama pentingnya literasi keuangan pada mekanisme *profit sharing* serta perlunya pengetahuan terhadap pembiayaan serta produknya yang ada dalam perbankan syariah sehingga perlu diperhatikan oleh pihak manajemen perbankan dalam hal tersebut dengan upaya agar tetap terjaga eksistensi perbankan syariah. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memberikan kemudahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berfungsi sebagai peminjaman dana, penyaluran dana, penyimpanan dana maupun proses pembayaran.

Observasi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 16 September 2020 bahwa terdapat delapan perbankan syariah di wilayah Bekasi Timur kantor perbankan diantaranya, Bank Permata Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Bjb Syariah, Bank Tabungan Negara Syariah, Bank Muamalat, Bank BCA Syariah, Bank Bukopin Syariah dan Bank Danamon Syariah. Terdapat salah satunya yaitu pada lembaga keuangan syariah pada PT. Bank Jabar Banten Syariah atau biasa dikenal Bank Bjb Syariah kantor Cabang Bekasi. Diketahui hasil riset yang dilakukan pada tanggal 02 Desember 2020 bahwa, pada saat peneliti sedang melakukan pengamatan dan menunggu panggilan menuju *Customer Service* kurang lebih 30 menit terlihat terdapat dua nasabah keturunan etnis China dan menurut peneliti mereka adalah nasabah non muslim yang sedang melakukan negosiasi transaksi yang dilayani pada *Customer Service* dan dari hasil observasi pendahuluan, peneliti ingin membuktikan bahwa pada Bank Bjb Syariah Cabang Bekasi tidak hanya terdiri dari nasabah muslim saja tetapi kalangan non muslim pun berminat menjadi nasabah Bank Bjb Syariah.

Karakter kapitalis yang melekat pada budaya non muslim dengan sewajarnya menjadikan bank konvensional menjadi prioritas. Namun ternyata bank syariah masih memiliki peminat pada nasabah non muslim seperti fenomena pada Bank Bjb Syariah Cabang Bekasi meskipun dengan persentase yang tidak begitu besar jika dibandingkan dengan nasabah muslim. Pada dasarnya, memang perbankan syariah

terbuka bagi calon nasabah non muslim disamping itu Bank Bjb Syariah memiliki slogan “Mitra Amanah Usaha Maslahah” yang menjadikan nasabah dari kalangan manapun sebagai mitra usaha dengan pelayanan yang amanah dan dapat dipercaya. *Financial Literacy* (literasi keuangan) pada nasabah, akan memahami mekanisme *Profit Sharing System* yang ada pada pembiayaan syariah yang menjadikan landasan nasabah non muslim tersebut untuk berminat transaksi pada bank syariah. Mekanisme perbankan syariah pada *Profit Sharing System* (sistem bagi hasil) merupakan karakteristik utama pada perbankan syariah.

Jika pada mekanisme perbankan konvensional menggunakan sistem (bunga) maka, perbankan syariah menggunakan mekanisme *profit sharing system* (sistem bagi hasil). *Profit sharing system* pada kamus ekonomi merupakan pembagian laba. Pada penelitian ini, ingin mengetahui *Financial Literacy* (literasi keuangan) pada nasabah non muslim yang bertransaksi pada Bank Bjb Syariah Cabang Bekasi serta pengetahuan mereka tentang *Profit Sharing System* pada bank syariah yang berkenaan pada literasi keuangan nasabah. Pada penelitian ini ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh parsial terhadap simultan, mengingat bahwa minat nasabah non muslim tidaklah sama satu dengan yang lainnya.

Penelitian sebelumnya pada (Wirdayani Wahab, 2016) bahwa minat menabung pada nasabah dapat dijelaskan oleh variabel independen (tingkat bagi hasil) sebesar 75,8% dan sedangkan pada sisanya sebesar 24,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Nilai yang ditunjukkan sebesar 0,871 menunjukkan pada variabel tingkat bagi hasil dengan minat menabung pada nasabah memiliki hubungan sebesar 87,1% artinya variabel independen (tingkat bagi hasil) dengan variabel dependen (minat menabung) memiliki hubungan yang sangat kuat. Penelitian pada (Candera et al., 2020) literasi keuangan mampu memprediksi minat masyarakat menabung pada bank syariah, terlihat dari literasi keuangan dengan nilai F change sebesar 0,000 dan pada saat interaksi demografi indikator pendapatan dan literasi keuangan syariah dimasukkan kedalam model regresi sumbangan prediktor meningkat sebesar 1,1% menjadi 55%. Terbukti mampu memprediksi minat masyarakat menabung dan bertransaksi di bank syariah dan dalam produk tersebut memiliki kegiatan syariah dan harga yang merupakan aspek yang penting dalam kegiatan bertransaksi di perbankan mengingat karena harga yaitu pada

mekanisme bagi hasil sangat menentukan laku atau tidaknya suatu jasa dalam suatu bank. Sehingga dengan adanya faktor tersebut, calon nasabah akan terstimulus untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan minat nasabah bertransaksi pada perbankan syariah.

Pada penelitian ini, dilakukan pertama kali di wilayah khususnya Bekasi Timur pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bekasi, meski pada penelitian sebelumnya membahas hal yang serupa. Tetapi pada penelitian ini telah didukung dari referensi penelitian sebelumnya sehingga variabel yang digunakan menyempurnakan penelitian sebelumnya yang telah diteliti dengan membahas tentang faktor yang berasal dari segi internal berupa literasi keuangan pada nasabah non muslim dan dari segi eksternal berupa *profit sharing system* pada sistem yang ada pada perbankan syariah yang mengacu pada minat nasabah bertransaksi di bank syariah.

Tingkat literasi keuangan setiap individu berbeda-beda dan akan mempengaruhi perilaku pada masing-masing individu. Jika seseorang tersebut tidak memiliki literasi keuangan yang baik maka akan membuat kesalahan dalam sebuah keputusan dalam keuangan sehingga tidak akan efektif dalam pengelolaan keuangan dan tidak dapat mencapai kesejahteraan dalam hidup. Pada tingkat literasi keuangan sangat penting untuk mempengaruhi keputusan pada masyarakat untuk menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah atau tidaknya. Literasi keuangan pada sistem bagi hasil di perbankan syariah ini telah dilakukan pada riset di dunia yaitu dengan ungkapan bahwa dengan tingginya indeks literasi keuangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Pada kondisi diatas menarik apabila membahas tentang terkait pada minat nasabah non muslim untuk bertransaksi pada bank syariah bahwa yang telah diketahui pada label syariah berarti sistem yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada perbankan syariah tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat, tetapi menjadi kebutuhan internasional seperti negara-negara yang mayoritas non muslim yaitu Inggris dan negara Eropa lainnya, India, Cina dan Singapura.

Penelitian ini, penulis memilih yang menjadi objek tempat penelitian adalah PT. Bank Jabar Banten Syariah atau Bank Bjb Syariah Cabang Bekasi yang merupakan salah satu perbankan Jawa Barat yang menganut sistem *dual banking system* dan pada perkembangannya tidak hanya nasabah muslim saja tetapi nasabah non muslim juga menjadi nasabah. Pada website (PT. Bank Jabar Banten Syariah, 2018) pendirian Bank Bjb Syariah diawali dengan adanya pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada tanggal 20 Mei 2000 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Hingga saat ini, Bank Bjb Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung tepatnya, Jalan Braga No, 135 dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, 55 (lima puluh lima) kantor cabang pembantu, jaringan anjungan tunai mandiri (ATM) yang telah tersebar di daerah provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM bersama Bank Bjb Syariah Cabang Bekasi juga berhasil meraih beberapa penghargaan yaitu salah satunya sebagai Cabang Individual dan Konsolidasi Terbaik Periode 2019-2020.

Penelitian ini ingin mengetahui dua elemen yaitu berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa analisis terhadap nasabah non muslim dilihat dari segi literasi keuangan (*Financial Literacy*) dan faktor eksternal berupa mekanisme sistem bagi hasil (*Profit Sharing System*) pada bank syariah yang tergabung dalam minat nasabah non muslim bertransaksi pada bank syariah. Penulis memilih objek yang menjadi penelitian adalah nasabah non muslim Bank Bjb Syariah Cabang Bekasi. Wilayah Bank Bjb Syariah Cabang Bekasi yaitu di Bekasi Timur yang merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Barat dengan jumlah masyarakat di Bekasi Timur (275,951) dengan non muslim (42,656) terbanyak setelah Bekasi Utara (314,888) dengan non muslim (40,376) berdasarkan riset dari (Badan Pusat Statistik, 2016). Bekasi Timur juga merupakan lokasi yang memiliki aktivitas ekonomi yang lebih aktif ditandai dengan banyaknya lembaga pemerintahan dan lembaga milik swasta yang berlokasi di Bekasi Timur termasuk lembaga keuangan perbankan syariah dan letaknya persis di Timur Kota Bekasi yang berfungsi sebagai penyangga Kota Jakarta dan perkembangannya mengalami kemajuan diberbagai bidang.

Diketahui pada observasi yang dilakukan sebelumnya pada Bank Bjb Syariah Cabang Bekasi ternilai dengan karyawannya yang ramah selain itu antrian yang tertib serta ruangan gedung yang nyaman mungkin menjadi faktor dengan peminat nasabah muslim maupun non muslim yang cukup tinggi. Sehingga dengan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti di lokasi tersebut.

Dari penerapan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengaruh *Financial Literacy* dan *Profit Sharing System* Terhadap Minat Nasabah Non Muslim Bertransaksi di Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bekasi)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dibuatlah rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah *financial literacy* dapat berpengaruh terhadap minat nasabah non muslim bertransaksi di bank syariah?
2. Apakah *profit sharing system* dapat berpengaruh terhadap minat nasabah non muslim bertransaksi di bank syariah?
3. Apakah *financial literacy* dan *profit sharing system* secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap minat nasabah non muslim bertransaksi di bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas terdapat tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan analisis tentang *financial literacy* terhadap minat nasabah non muslim bertransaksi di bank syariah.
2. Memberikan analisis mengenai *profit sharing system* terhadap minat nasabah non muslim bertransaksi di bank syariah.
3. Memberikan analisis mengenai pengaruh *financial literacy* dan *profit sharing system* terhadap minat nasabah non muslim bertransaksi di bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teori dapat menambah untuk penelitian ilmiah dan pada manfaat teoritis dapat juga dimanfaatkan sebagai kasus yang serupa dan ada kaitannya dengan *financial literacy* dan *profit sharing system* terhadap minat nasabah non muslim bertransaksi di bank syariah.

2. Manfaat Praktis

Pada penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Pada Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai sarana dan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang sama.
- b. Pada penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk mahasiswa terkait dengan informasi mengenai *financial literacy* dan *profit sharing system* terhadap minat nasabah non muslim bertransaksi di bank syariah.
- c. Pada penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi bank syariah yang mempengaruhi minat masyarakat non muslim untuk bertransaksi di bank syariah sehingga dijadikan perluasan dalam strategi pasar syariah.
- d. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberi literasi terutama bagi calon nasabah dan nasabah non muslim perbankan syariah agar dapat memiliki pengetahuan tentang perbankan syariah.

1.5 Batasan Masalah

Pada penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Variabel bebas dalam penelitian ini berjumlah dua (2) yaitu *financial literacy* (X1) dan *profit sharing system* (X2) dan memiliki satu (1) variabel terikat yaitu minat nasabah non muslim bertransaksi di bank syariah (X3).
2. Penelitian hanya dilakukan di PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bekasi.
3. Periode pengambilan data dimulai dari 5 tahun terakhir yaitu pada periode tahun 2016-2021. Variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini berasal dari penelitian sebelumnya

1.6 Sistematika Penulisan

Secara sistematis pembahasan penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tentang kerangka teori, telaah pustaka, hipotesis dan model penelitian. Kerangka teori serta pustaka digunakan sebagai acuan untuk membahas permasalahan. Pada kerangka teori terdiri dari cara berpikir penulis tentang hubungan antar variabel serta hipotesis yang merupakan dugaan sementara dari peneliti terkait dengan permasalahan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan model analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan profil tentang perusahaan/organisasi, hasil data penelitian, pembahasan (diskusi) dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir yang berupa kesimpulan, hasil data dan pokok permasalahan yang telah dibahas dari penelitian serta ditutup dengan implikasi manajerial yang dijelaskan untuk para pembaca maupun untuk perkembangan perbankan syariah.

